



PUTUSAN
Nomor 39-K/PM I-04/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustafa.
Pangkat/ NRP : Sertu/31960059570574.
Jabatan : Babinsa Ramil 408-03/Kaur Tengah.
Kesatuan : Kodim 0408/Bengkulu Selatan.
Tempat/Tanggal lahir : Kaur-Bengkulu , 27 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Padang Hangat, Kec.Kaur Tengah Kab.Kaur Provinsi Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0408/BS selaku Ankum selama 20(dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara nomor:Kep/01/XI/2018 tanggal 29 November 2018.
2. kemudian diperpanjang penahanannya oleh Danrem 041/Garuda Emas selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor:Kep/48/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan dari Danrem 041/Garuda Emas selaku Papera No : Kep/08/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 dibebaskan dari penahanan sementara terhitung sejak tanggal 18 Januari 2019.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom II/3 Lampung Nomor : BP-32/A-22/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Dari Danrem 041/Garuda Emas selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor : Kep/12/II/2019 tanggal 26 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/39/PM.I-04/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/39/PM.I-04/AD/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

5. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Taptera/39/K/PM.I-04/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/III/2019 tanggal 11 Maret 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama membantu memperniagakan bagian-bagian satwa yang dilindungi “ sebagaimana diatur dan diancm pidana dalam pasal 40 ayat(2) jo Pasal 21 ayat(2) huruf d Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Potong tahanan sementara.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1(satu) lembar Laporan Pemeriksaan DNA Nomor:095/EIF/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018.

2) 1(satu) lembar Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Liwa Nomor :098/Pen.Pid/2018/PN Liwa tanggal 18 Desember 2018.

3) 1(satu) lembar foto 1(satu) buah Cula Badak dengan panjang lebih kurang 10 cm dan berat lebih kurang 200 Gram.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BD 1175 W beserta 1(satu) lembar STNK Nomor :0100637 a.n Zulkifli Achmad.
Dikembalikan kepada Sdr. Zulkifli Achmad.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim dan mohon keringanan hukuman.

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam gugatan Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 26 November 201... atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Hotel Selalawa Krui Kec.Pesisir Selatan Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama membantu memperlakukakan bagian-bagian Satwa yang dilindungi”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Kodim 0408/BS Korem 041/Gamas dengan pangkat Sertu NRP. 31960059570574.
- b. Bahwa pada bulan September 2018 sekira pukul 22.00 Wib Sdr.Manap(Saksi-8) menitipkan satu buah cula badak (hewan yang dilindungi) seberat kurang lebih 200 gram milik Saksi-8 kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual.
- c. Bahwa pada bulan Oktober 2018 petugas Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan (BP TNBBS) a.n Agus Hartono(Saksi-7) mendapat informasi bahwa Sdr.Manap(Saksi-8) warga Desa Tanjung Iman Kec.Kaur Tengah Kab.Kaur Prop Bengkulu memiliki cula badak(hewan yang dilindungi) yang akan dijual, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut Saksi-7 mendatangi rumah Saksi-8 dengan menyamar sebagai calon pembeli.
- d. Bahwa kesepakatan Saksi-7 dengan Saksi-8 harga cula badak tersebut Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) per gram dan tempat transaksi akan dilakukan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 di Daerah Krut Kec.Pesisir Tengah Kab Pesisir Barat Propinsi Lampung.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 201... sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa bersama-sama Sdr.Nova Muslim Edison(Saksi-5),Sdr.Martin Salim (Saksi-2), Sdr.Agung Setiawan(Saksi-6), Sdr.Abdul Kodir(Saksi-3) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Warna putih Nopol BD 1175 W berangkat menuju daerah Krui Kec.Pesisir Kab.Pesisir Barat, Propinsi Lampung dengan maksud menjual cula badak milik Saksi-6.
- f. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama rombongannya tiba di Hotel Sempana 5 Krui Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Prop Lampung kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 turun dari kendaraan menuju lobby Hotel Sempana 5 untuk beristirahat, sedangkan Terdakwa bersama-sama Saksi-5 dan Saksi-6 mencari tempat istirahat di Hotel Selalawa Krui Kec.Pesisir Selatan yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Hotel Sempana 5 Krui.
- g. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Cula Badak tersebut kepada Sdr.Agung Setiawan(Saksi-6) agar diantar ke Hotel Sempana 5 karena calon pembelinya akan segera datang , sehingga Terdakwa menyerahkan 1(satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1(satu) buah cula badak kepada Saksi-6, kemudian Saksi-6 diantar oleh Saksi-5 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BD 1175 W menuju

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah bertemu dengan Saksi-2, Saksi-6 menyerahkan tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi cula badak kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-5 kembali lagi ke Hotel Selalawa sedangkan Saksi-6 tinggal bersama Saksi-2 di Hotel Sempana 5.

h. Bahwa sekira pukul 16.20 Wib, saat Terdakwa dan Saksi-5 sedang beristirahat di Hotel Selalawa, tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan (BBTNBBS) dan petugas Polri dari Polda Lampung, Kemudian dibawa ke Kantor Kehutanan/Kantor BBTNBBS Kabupaten Tanggamus, Terdakwa melihat sudah ada Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-3 sedang memegang 1(satu) buah cula badak dengan ukuran 10(sepuluh)cm dan difoto oleh beberapa orang petugas dari Kantor BBTNBBS Kab.Tanggamus.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat(2) jo Pasal 21 ayat(2) huruf d Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Henry Binsar Marpaung.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21930001360970.
Jabatan : Dan Ramil 408-03/Kaur Tengah.
Kesatuan : Kodim 0408/BS.
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru, 25 September 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat Tempat tinggal : Jl.SMK 1 Rt.11 Ibul Kec.Manna Kab Bengkulu Selatan Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Rmil 408-03/Kur dan Saksi sebagai Pasi Intel Kodim 0408/BS dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 sekira pukul 17.45 Wib Saksi dihubungi oleh Dandim 0408/BS(Letkol Arm Hermansyah) untuk mencari tahu keberadaanTerdakwa dan memerintahkan agar segera melaporkan kepada Dandim.

3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa sebanyak 3(tiga) kali melalui Hp namun tidak diangkat , selanjutnya Saksi memerintahkan Kopda Ujang Marib untuk mencari Terdakwa di rumahnya.

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi mendapat informasi, bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya ketemu istri Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa pergi ke Krui Lampung Barat dan setelah mendapat informasi, Saksi memerintahkan Serda Efendi untuk mencari Terdakwa di Krui namun tidak ketemu.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi menerima laporan dari anggota yang melaporkan Terdakwa berada di Kantor Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) Tangga Mus Lampung karena diduga melakukan transaksi jual beli Cula Badak di Hotel Sempana 5 bersama-sama dengan Sdr. Din Martin, Sdr. Abdul Kholid dan anaknya Din Martin bersama 3 (tiga) orang lainnya.

6. Bahwa Terdakwa pernah minta ijin kepada Saksi pada tanggal 26 November 2018 untuk tidak apel karena ada urusan keluarga yaitu mengurus adik iparnya masuk PNS.

7. Bahwa pada tanggal 27 November 2018 sekira pukul 00.30 Wib Serda Efendi bertemu dengan Terdakwa dan Pasi Intel Kodim Liwa (Kapten Inf Rusdi) di TNBBS Liwa dan saat itu Saksi memerintahkan untuk menunggu selesai perkaranya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk para saksi yang telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali namun tidak datang untuk memberikan keterangan dipersidangan, berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah sehingga tidak hadir disidang karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan yang bersangkutan, keterangannya yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) nya menerangkan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karenanya keterangan para Saksi yang tidak hadir dan sudah dipanggil secara sah menurut undang-undang yaitu Saksi-2 dan Saksi-10 keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dan masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Rofik.
Pangkat/Nrp	: Pelda/21980137380677.
Jabatan	: Dan Unit 1 Tim Intel.
Kesatuan	: Korem 043/Gatam.
Tempat/tanggal lahir	: Kendal, 6 Juni 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Jln.Untung Suropati Gg.Mataram Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuan Ratu Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Korem 043/Gatam karena saat itu Saksi diperintahkan oleh Dantim Intel

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Kaptan Inf Made Diazmi) untuk menyerahkan
Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung.

3. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam penjualan cula badak yang sebelumnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2018 di Hotel Selalawa Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana telah memperniagakan satwa yang dilindungi berupa cula badak.

5. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Kodim 0424/Tgm ke Tim Intel Korem 043.Gatam dimana pada tanggal 26 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Hotel Sempada 5 Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi perniagaan bagian tubuh satwa yang dilindungi berupa cula badak yang dilakukan oleh 6 orang warga yang salah satunya Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Din Martin Salim.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Bintuhan-Bengkulu, 24 April 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Desa Pasar Lama Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2018 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi diajak oleh Sdr.Abdul Kodir pergi ke rumah Sdr.A.Manaf dan bertemu dengan beberapa orang yang salah satunya Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya pertemanan saja.

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana memperniagakan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa Cula badak, karena Saksi merupakan salah satu orang yang terlibat dalam memperniagakan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa Cula badak.

3. Bahwa tujuan dari Sdr.Abdul Kodir mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Sdr.Manaf adalah untuk membeli Cula badak dari Sdr.A.Manaf.

4. Bahwa setelah perkenalan selanjutnya Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon dan sempat beberapa kali bertemu di rumah Saksi maupun di rumah Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa saat berada di rumah Sdr.A.Manaf.

6. Bahwa pada bulan September 2018 dimana rencana Sdr. Abdul Kodir mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Sdr.Manaf adalah untuk membeli

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Cula badak yang Sdr.A.Manaf jadi atau tidak Saksi tidak tahu karena pihak pembeli tidak memperlihatkan uang untuk membeli cula badak.

7. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Hotel Sempana 5 Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Saksi dan beberapa orang lainnya ditangkap oleh Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan anggota Polda Lampung.

8. Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan anggota Polda Lampung dikarenakan memperniagakan tubuh atau bagian Satwa yang dilindungi berupa cula badak seberat 2 (dua) ons.

9. Bahwa setelah Saksi, Sdr.Abdul odir, Sdr.Safri, Sdr.Edian Fajri dan anak Saksi Sdr.Agung ditangkap di Hotel Sempana 5 Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa dan Sdr.Nova ditangkap di Hotel Selalawa.

10. Bahwa kenapa Terdakwa dan Sdr.Nova ditangkap di Hotel Selalawa oleh Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan anggota Polda Lampung dikarenakan Saksi dan yang lainnya beitu juga Terdakwa merupakan satu rangkaian memperniagakan tubuh atau bagian Satwa yang dilindungi berupa cula badak seberat 2(dua) ons.

11. Bahwa pemilik cula badak seberat 2(dua) ons yang adalah ditangkap di Hotel Selalawa oleh Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan anggota Polda Lampung adalah Sdr.A.Manap.

12. Bahwa saat penangkapan Sdr.A.Manap tidak ikut dan cula badak yang membawa saat dari rumah menuju Krui Lampung adalah Terdakwa dan saat akan dilakukan transaksi barulah cula badak diserahkan kepada Saksi melalui anak Saksi(Sdr.Agung).

13. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kepada siapa cula badak itu akan dijual dan dari penyampaian Sdr.Abdul Kodir pembelinya berasal dari Bandung dengan harga pergramnya sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

14. Bahwa kenapa Saksi, Sdr.Abdul odir, Sdr.Safri, Sdr.Edian Fajri dan anak Saksi Sdr.Agung ada di Hotel Sempana 5 Kecamatan Pesisir Tengah

Kabupaten Pesisir Barat, dan Terdakwa dan Sdr.Nova di Hotel Selalawa berawal pada bulan November 2018 Saksi lupa tanggalnya, Saksi dihubungi oleh Sdr.Abdul Kodir dan meminta Saksi untuk menghubungi Sdr.A.Manaf sebagai pemilik cula badak.

15. Bahwa selanjutnya Saksi berinisiatif menghubungi Terdakwa dengan berkata,"Cik Mus, kalau barang cula itu mau laku, bisa nggak dibawa Krui, soalnya kalau di Bintuhan dia enggak mau, tapi kalau di Krui dia mau, dan Terdakwa menjawab,"Bisa".

16. Bahwa pada tanggal 22 November 2018 Saksi menemui Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk berangkat ke Krui Lampung tanggal 26 November 2018 untuk menemui pembeli cula badak.

17. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama-sama Sdr.Nova datang ke rumah Saksi dengan

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Toyota Avanza warna putih Nopol BD 1175 W dengan membawa cula badak seberat 2(dua) ons.

18. Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Abdul odir, Sdr. Safri, Sdr. Edian Fajri dan anak Saksi Sdr. Agung, Terdakwa dan Sdr. Nova berangkat menuju Krui Lampung.

19. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan lainnya tiba di Krui dan selanjutnya Saksi, Sdr. Abdul odir, Sdr. Safri, Sdr. Edian Fajri memesan kamar di Hotel Sempana 5 Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan anak saksi, Terdakwa dan Sdr. Nova beristirahat di Hotel Selalawa yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari Hotel Sempana 5.

20. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Sdr. Abdul Kodir dihubungi oleh pembeli dan mengatakan mereka akan datang sebentar lagi ke Hotel Sempana 5.

21. Bahwa setelah mendengar berita pembeli akan datang, Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta agar cula badak diantar ke Hotel Sempana 5, dan tidak beberapa lama anak Saksi (Sdr. Agung) datang ke Hotel Sempana 5 dengan membawa cula badak.

22. Bahwa setelah cula badak ada ditangan Saya, tidak lama kemudian datang orang suruhan pembeli yaitu Sdr. Wawan dengan seorang perempuan dimana dari keterangan Sdr. Wawan perempuan tersebut adalah istri dari pembeli cula badak.

23. Bahwa peran dari Sdr. Abdul Kodir saat sebelum terjadinya penangkapan adalah sebagai penjual cula badak yang akan dijual sebesar Rp 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) yang nantinya sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) diberikan kepada Sdr. A. Manaf selaku pemilik barang sisanya akan dibagi bersama.

24. Bahwa Saksi mengakui Cula Badak merupakan bagian tubuh dari binatang yang dilindungi dan dilarang untuk diperjual belikan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Abdul Kodir.
Pekerjaan : Tani.
Tempat/tanggal lahir : Campang-Tanggamus, 13 Oktober 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Desa Campang Kec. Gisting Kab Tanggamus.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada akhir bulan September 2018 di rumah Sdr. A. Manaf dan Saksi baru tahu dengan Terdakwa pada tanggal 26 November 2018 saat diperiksa oleh penyidik Polda Lampung dimana rekan Saksi yang bernama Sdr. Din Martin menerangkan foto yang Saksi tunjuk dan dijawab foto itu pak Mus (Terdakwa) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2. Bahwa Saksi tidak mengerti keberadaan Terdakwa saat berada di rumah Sdr.A.Manaf dan keberadaan Saksi di rumah Sdr.A.Manaf hanya untuk memastikan keaslian Cula badak milik Sdr. A.Manaf.

3. Bahwa saat itu Saksi mengetahui ada pihak yang akan membeli Cula Badak milik Sdr. A.Manaf, selanjutnya Sdr. A.Manaf mengajak Saksi ke Hotel Riona di Daerah kaur.

4. Bahwa selanjutnya Sdr. A.Manap menghubungi seseorang dan tidak begitu lama datang orang yang berpakaian loreng TNI dan Saksi baru tahu saat diperiksa oleh Penyidik orang yang berpakaian loreng itu adalah Terdakwa.

5. Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa Sdr. A.Manap memperkenalkan Terdakwa adalah adiknya.

6. Bahwa Sdr. A.Manap saat itu berkata,"Saya sudah musyawarah dengan keluarga, kalau memang mau beli barang ini harus di rumah, tidak boleh dibawa kemana-mana, sehingga Kami tidak jadi bertemu dengan pembeli Cula Badak.

7. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib saat berada di Kantor Polhut Kab Tanggamus Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya lihat sepintas dan Saksi bertanya kepada Sdr. Din Martin Salim dengan berkata," Itu Siapa ?,dan di jawab,"Itu Pak Mus".

8. Bahwa Saksi tidak tahu dalam rangka apa Terdakwa berada di Kantor Polhut Kab.Tanggamus, namun Saksi sempat berfikir Terdakwa ikut ditangkap untuk diamankan seperti Saksi dan yang lainnya.

9. Bahwa yang ditangkap saat berada di Hotel Sempana 5 adalah Saksi, Sdr.Martin Salim dan 3(tiga) orang lainnya yang saat itu Saksi belum kenal.

10. Bahwa Saat Saksi ditangkap Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi hanya melihat Terdakwa saat berada di Kantor Polhut Tanggamus dan Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap.

11. Bahwa 26 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib Saksi tiba di Hotel Sempana 5 Krui Lampung kemudian menghubungi Sdr. Martin Salim dan Saksi diarahkan agar menuju ke kamar yang ditempati oleh Sdr. Martin Salim dan saat berada di dalam kamar Saksi melihat ada beberapa orang yang saat itu Saksi tidak kenal.

12. Bahwa Sdr. Din Martin Salim berkata kepada Saksi, "Barang(Cula Badak) masih Saya titipkan ke saudara Saya, selanjutnya Saksi dengan Sdr Din Martin Salim dan 2 (dua) orang temannya (Sdr.Din Martin.S) menuju Mesjid yang ada di hotel untuk Shalat Dzuhur.

Atas keterangan Saksi,yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Nanang Tranggoto.
Pangkat/Nrp	: Bripka/83010726.
Jabatan	: Banit II Unit 2 Subdit IV Ditreskrim.
Kesatuan	: Polda Lampung.
Tempat/tanggal lahir	: Harapan Jaya-Mesuji, 6 Januari 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam.

Alamat Tempat tinggal : Desa Sungai Langkap Kec.Gedong Tataan
Kab.Pesawaran Lampung.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Hotel Selalawa Lampung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang di Hotel Sempana 5 Lampung.
3. Bahwa Saksi dan yang lainnya melakukan penangkapan dikarena sebelumnya mendapat informasi akan ada transaksi atau perniagaan tubuh Satwa yang dilindungi yaitu Cula Badak.
4. Bahwa yang melakukan penangkapan tidak hanya dari Polda Lampung tetapi ada juga dari Tim Polhut Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNNBS) dan penangkapan dipimpin oleh Kasubdit IV Reskrimsus Polda Lampung.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan Saksi mengetahui setelah dilakukan penangkapan.
6. Bahwa saat dilakukan penangkapan disita juga 1 (satu) buah Cula Badak seberat 2 (dua) ons dari Sdr.Din Martin Salim, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih Nopol 1175 W.
7. Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr.Din Martin dan Sdr.Abdul Kodir di Hotel Sempana 5 Sdr.Din Martin juga mengaku yang ikut dalam perniagaan (jual-beli) Cula Badak atau dalam perniagaan bagian tubuh satwa yang dilindungi berupa Cula Badak ada 7 (tujuh) orang antara lain Terdakwa dan Sdr.Nova yang juga ikut ditangkap di Hotel Selalawa.
8. Bahwa dari foto yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa foto Cula Badak, Saksi membenarkan foto tersebut merupakan foto Cula Badak yang disita dari Sdr.Din Martin dan yang lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Nova Muslim Edison.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Padang-Hangat/Bengkulu 8 November 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Desa Padang Hangat Kec.Kaur Tengah
Kab.Kaur Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi beresial dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di Desa Padang Hangat Kec.Kaur saat Terdakwa menikah dengan Kakak perempuan Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah kakak ipar Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan adanya penjualan Cula Badak pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Hotel Sempna 5 di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal 1 (satu) buah Cula badak yang disita dari penangkapan yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan terhadap Sdr.Din Martin Salim dan yang lainnya sebanyak 4 (empat) orang di Hotel Hotel Sempna 5.

4. Bahwa setelah Sdr.Din Martin Salim dan yang lainnya sebanyak 4 (empat) orang ditangkap oleh Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan dan Anggota Polda Lampung di Hotel Hotel Sempna 5, Saksi berada di Hotel Selalawa yang jaraknya sekitar 200 meter.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali membawa atau menyimpan Cula Badak yang disita oleh Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan dan Anggota Polda Lampung.

6. Bahwa awal peristiwa penangkapan ini bermula pada tanggal 26 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk menemani ke Krui Kab Pesisir Barat Lampung, karena sebelumnya pada bulan Oktober 2018 sebelumnya Saksi mengikuti tes CPNS untuk Kuota Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui hasil tes penerimaan CPNS.

7. Bahwa pada pukul 06.30 Wib Saksi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan Kendaraan Toyota Avanza Nopol BD 1175 W milik orang Tua Saksi dan saat berangkat Saksi yang menyetir, saat berada di Desa Bintuhan Kaur Tengah , Terdakwa berkata,"Nov,...nanti di Desa Bintuhan ada kawan yang mau menumpang ke Krui, Kita jemput ke rumahnya, mereka sudah menunggu, Saksi menjawab,"Ya'.

8. Bahwa setelah sampai di Desa Bintuhan di rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa tunjukan, ada 4 (empat) orang yang Saksi ketahui saat berada di Krui ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Din Martin Salim, Sdr. Agung Setiawan sedangkan 2 (dua) orang lagi Saksi tidak kenal.

9. Bahwa setelah ke empat orang tersebut naik, Saksi melanjutkan perjalanan ke Krui Kab Pesisir Barat Lampung sekitar pukul 10.30 Wit tiba, kemudian Sdr. Din Martin Salim menyuruh Saksi untuk mencari Hotel.

10. Bahwa setelah sampai di Hotel Sempna 5 Kec Pesisir Tengah, Sdr.Din Martin Salim bersama-sama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal turun dari kendaraan, sedangkan Saksi, Terdakwa dan Sdr. Agung Setiawan mencari hotel lain untuk beristirahat dan setelah sampai di Hotel Selalawa yang jaraknya sekitar 200 Meter Saksi, Terdakwa, Sdr. Agung Setiawan turun dan selanjutnya beristirahat di Hotel Selalawa.

11. Bahwa sekira pukul 16.20 Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh oran yang mengaku dari Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan dan Anggota Polda Lampung, selanjutnya Saksi, Terdakwa di bwah

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Balai Besar Taman nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS)).

12. Bahwa saat perjalan menuju Krui Saksi sama sekali tidak diberitahu baik oleh Terdakwa maupun yang lainnya bahwa Mereka akan menjual Cula Badak.

Atas keterangan Saksi,yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Agung Setiawan.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Bintuhan,Pasar Lama-Bengkulu 8 November 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Desa Pasar Lama Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 26 November 2018 saat akan menjual Cula badak dan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa dikarenakan Saksi mengetahui adalah penjualan Cula Badak ang dilakukan oleh Terdakwa di di Hotel Sempna 5 di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Cula Badak yang disita oleh Petugas dari Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukut Barisan dan Anggota Polda Lampung, Saksi hanya mengetahui pada tanggal 26 November 2018 di Hotel Sempna 5 ditangkap oleh Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukut Barisan dan Anggota Polda Lampung.
4. Bahwa selain Saksi yang ditangkap, Orang tua Saksi (Din Martin Salim), Sdr.Abdul Kodir, Edian Fajri, Safri juga ikut ditangkap oleh Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukut Barisan dan Anggota Polda Lampung.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui adalah 1(satu) buat Cula Badak yang disita, saat berada di kantor Polhut Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan(BBTNBBS) dengan ukuran sekitar 10 cm.
6. Bahwa walnya Saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik 1(satu) buat Cula Badak yang sita oleh Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukut Barisan dan Anggota Polda Lampung saat dilakukan penangkapan di Hotel Sempna 5 dan Saksi baru mengetahui pada tanggal 28 November 2018 pemilik Cula Badak adalah Sdr.A.Manap yang tinggal di Kabupaten Kaur Bengkulu.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau menyimpan Cula badak yang disita oleh Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukut Barisan dan Anggota Polda Lampung.

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



putusan. 8. Pada malam hari, terdakwa penangkapan ini bermula pada tanggal 26 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dan Sdr.Nova datang ke rumah Saksi dn sebelumnya Bapak Saksi(Din Martin Salim) mengajak Saksi untuk menemani kie Krui Kab Pesisir Barat Lampung.

10. Bahwa setelah sampai di Hotel Sempana 5 Kec Pesisir Tengah, Sdr.Din Martin Salim bersama-sama dengan Sdr.Edian, Dan Sdr.Safri turun dari kendaraan, sedangkan Saksi, Terdakwa dan Sdr.Nova mencari hotel lain untuk beristirahat dan setelah sampai di Hotel Selalawa yang jaraknya sekitar 200 Meter Saksi, Terdakwa, Sdr.Nova turun dan selanjutnya beristirahat di Hotel Selalawa.

12. Bahwa setelah Saksi menyerahkan tas kecil warna hitam berisi Cula Badak kepada orang tua Saksi(Sdr.Din Martin), Saksi melihat ada seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan yang Saksi tidak kenal bersama-sama dengan orang tua Saksi(Sdr.Din Martin)dan Sdr.Abdul Kodir di dalam kamar Hotel Sempana 5.

14. Bahwa tidak lama kemudian tua Saksi(Sdr.Din Martin) dengan seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan yang Saksi tidak kenal bersama-sama dengan orang Sdr.Abdul Kodir kembali ke kamar Hotel Sempana 5, selanjutnya Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan dan Anggota Polda Lampung datang dan langsung menangkap Saksi, Bapak Saksi(Sdr.Din Martin Salim), SdrAbdul Kodir, Sdr.Safri dan Sdr.Edian Fairi.

Saksi-8 :
 Nama lengkap : Agus Hartono.
 Pangkat/Nip : Gol.III-D/197408132000031003.
 Jabatan : Polhut Muda Balai Besar TNBBS.
 Kesatuan : Polhut Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
 Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 13 Agustus 1974.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat Tempat tinggal : Mess Dinas Polhut Tamn Nasional Bukit Barisan
 Selatan Kota Agung Tanggamus Lampung.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan adanya penjualan Cula Badak yang merupakan bagian tubuh dari Satwa yang dilindungi.

3. Bahwa awal kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Din Martin Salim, Sdr. Abdul Kodir, Sdr. Safri dan Sdr. Edian Fajri, Sdr. Nova dan Sdr. Agus Setiawan berawal pada bulan Oktober 2018, Saksi pernah ke rumah Sdr. Manaf dengan tujuan menyamar sebagai pembeli Cula Badak namun tidak jadi dikarenakan ketidaksepakatan antara kedua belah pihak dimana Sdr. Manaf berkeinginan transaksi di rumahnya sedangkan Saksi minta di luar rumah.

4. Bahwa saat menemui Sdr. Manaf, Saksi melihat ada Terdakwa dan Saksi mengetahui Cula Badak bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Manaf warga Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah Kab Bengkulu dan dalam perkara ini, Terdakwa hanya sebagai rekan dari Sdr. Manaf.

5. Bahwa setelah ada kesepakatan agar transaksi jual beli cula badak dilaksanakan daerah Liwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 November 2018, Saksi dan Tim dari Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan dan Anggota Polda Lampung datang ke Hotel Sempana 5 dan langsung menangkap Sdr. Din Martin Salim, Sdr. Abdul Kodir, Sdr. Safri dan Sdr. Edian Fajri.

6. Bahwa setelah dilakukan pengembangan selanjutnya Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan dan Anggota Polda Lampung berangkat menuju Hotel Selalawa selanjutnya menangkap Terdakwa dan Sdr. Nova.

7. Bahwa saat dilakukan penangkapan disita 1 (satu) buah Cula Badak berada di tangan Sdr. Din Martin.

8. Bahwa yang mendasari penangkapan Terhadap Terdakwa, Sdr. Nova, Sdr. Din Martin Salim, Sdr. Abdul Kodir, Sdr. Safri dan Sdr. Edian Fajri mendasari Pasal 21 ayat(2) huruf D Jo Pasal 40 ayat(2) UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya.

9. Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor PT/1057/T.7/BIDTEK/KSA/II/2018 tanggal 22 November 2018.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Manap Bin Alam.
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Desa Tanjung/1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Desa Durian Besar Beringin Kecamatan Luas Kab. Kaur Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil, Terdakwa adalah adik supupu Saksi.

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan adanya penjualan Cula Badak yang merupakan bagian tubuh dari Satwa yang dilindungi.

3. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 setelah Terdakwa, Sdr.Nova, Sdr. Din Martin Salim, Sdr.Abdul Kodir, Sdr.Safri dan Sdr.Edian Fajri ditangkap oleh Tim dari Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan tanggal 8 Desember 2018 Saksi di tangkap oleh Anggota Polda Lampung.

4. Bahwa Saksi memang memiliki 1(satu) buah Cula Badak, namun pada bulan September 2018, di rumah Saksi telah menyerahkan kepada Terdakwa dan pada tanggal 26 November 2018 Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan dan Anggota Polda Lampung.

5. Bahwa Saksi sudah lama sekali menyimpan Cula Badak karena sebelumnya Cula Badak yang Saksi simpan berasal (dititipkan) dari orang yang mengaku bernama Jaob.

6. Bahwa yang menyaksikan penyerahkan Cula Badak kepada Terdakwa adalah Sdr.Salam, yang rencananya Cula Badak Saksi minta tolong dicarikan pembelinya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai rencana untuk menjual Cula Badak bersama-sama dengan Sdr. Din Martin Salim dan harga yang Saksi ketahui Cula Badak akan dijual sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang nantinya uang akan dibagi bagi.

8. Bahwa sebelum menjual Cula Badak Ke Lampung Terdakwa pernah menghubungi Saksi dengan berkata,"Dang(Panggilang Manap), besok Kami mau berangkat ke Krui Lampung membawa Cula Badak tersebut",Saksi menjawab,"Ya, hati-hati".

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan kendaraan apa Terdakwa berangkat ke Krui dan alasan kenapa harus dijual di Krui Lampung yang Saksi tahu, karena untuk menjumpai pembeli.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Budi Syahril.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21950001260173.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim 0408/BS.
Tempat/tanggal lahir : Pangkalan Brandan,27 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim 0408/BS Jl.Veteran Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat perkara Terdakwa muncul dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penjualan Cula Badak yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 26 November 2018 sekira pukul 19.30 Wib setelah Kasi Intel Korem 041/Gamas (Mayor Inf Evid Nirwan Edward) menghubungi Saksi dan memerintahkan untuk mengecek keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi menghubungi Kapten Inf Henry Binsar Marpaung Danramil 408-03/KT untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi mendapat informasi Terdakwa minta ijin ke Krui untuk mengurus keponakannya masuk PNS.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota Deninteldam II/Swj yang bertugas memonitor wilayah Lampung untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan mendapat informasi Terdakwa ditangkap oleh Tim Reaksi Cepat Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan dan Anggota Polda Lampung dalam ksus penjualan Cula Badak dan sudah diamankan di Kodim Tanggamus Lampung.

5. Bahwa Saksi tidak tahu cula Badak apakah milik Terdakwa atau orang lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Lahat Sumatera Selatan setelah dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri ditempatkan di Brigif 6 Divisi 2 Kostrad sampai dengan tahun 2010, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah tamat ditempatkan di Koramil 408-03/KT ke Kodim 0408/BS Korem 041/Gamas dan pada tahun 2015 mengikuti Susba Ter di Rindam Lahat dan selama berdinass sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi yaitu tahun 1998 sampai 1999 Ops Gom Raksaka Dharma, Ops Pemulihan Keamanan di Ambon, Ops Dharma Nusa tahun 2000 di Aceh, Ops Objek Vital 2003 di Aceh dan Ops Pamantas Papua tahun 2005, sampai kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinass Koramil 408-03/KT dan menjabat sebagai Babinsa.

2. Bahwa pada bulan September 2018 sekira pukul 22.00 Wib Sdr.Manaf (Saksi-9) menitipkan satu buah cula badak seberat kurang lebih 200 gram miliknya kepada Terdakwa dengan maksud untuk diamankan.

3. Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Martin Salim bahwa ada yang mau membeli cula badak milik Sdr. Manaf. Karena sebelumnya Sdr. Din Martin Salim telah berbicara dengan Sdr. Manaf mengenai rencana penjualan tersebut yang akan dilakukan transaksi di daerah Krui Kab. Pesisir Barat, Propinsi Lampung.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa bersama-sama Sdr. Nova Muslim Edison (Saksi-6), Sdr.Din Martin Salim (Saksi-3), Sdr. Agung Setiawan (Saksi-7), Sdr.Abdul Kodir(Saksi-3 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Warna putih Nopol BD 1175 W berangkat menuju daerah Krui Kec. Pesisir Kab. Pesisir Barat, Propinsi Lampung dengan maksud menjual cula badak milik Saksi-6.

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama rombongannya tiba di Hotel Sempana 5 Krui Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Prop. Lampung kemudian Saksi-3 bersama Saksi-4 turun dari kendaraan menuju lobby Hotel Sempana 5 untuk beristirahat, sedangkan Terdakwa bersama-sama Saksi-6 dan Saksi-7 mencari tempat istirahat di Hotel Selalawa Krui Kec.Pesisir Selatan yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Hotel Sempana 5 Krui.

6. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Cula Badak tersebut kepada Sdr. Agung Setiawan (Saksi-7) agar diantar ke Hotel Sempana 5 karena calon pembelinya akan segera datang, sehingga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah cula badak kepada Saksi-7, kemudian Saksi-7 diantar oleh Saksi-6 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BD 1175 W menuju Hotel Sempana 5, setelah bertemu dengan Saksi-3, Saksi-7 menyerahkan tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi cula badak kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-6 kembali lagi ke Hotel Selalawa sedangkan Saksi-7 tinggal bersama Saksi-3 di Hotel Sempana 5.

7. Bahwa sekira pukul 16.20 Wib, saat Terdakwa dan Saksi-6 sedang beristirahat di Hotel Selalawa, tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan (BBTNBBS) dan petugas Polri dari Polda Lampung, Kemudian dibawa ke Kantor Kehutanan/Kantor BBTNBBS Kabupaten Tenggamus, Terdakwa melihat sudah ada Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-4 sedang memegang 1 (satu) buah cula badak dengan ukuran 10 cm dan difoto oleh beberapa orang petugas dari Kantor BBTNBBS Kab.Tenggamus.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui cula badak adalah benda yang dilindungi dan tidak boleh diperjual belikan.

9. Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi karena Terdakwa anggota TNI maka Terdakwa diserahkan ke Kesatuannya kemudian di tahan di Denpom Lampung.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Surat-surat :

1) 1(satu) lembar Laporan Pemeriksaan DNA Nomor:095/EIF/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018.

2) 1(satu) lembar Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Liwa Nomor :098/Pen.Pid/2018/PN Liwa tanggal 18 Desember 2018.

3) 1(satu) lembar foto 1(satu) buah Cula Badak dengan panjang lebih kurang 10 cm dan berat lebih kurang 200 Gram.

Barang :

- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BD 1175 W beserta 1(satu) lembar STNK Nomor :0100637 a.n Zulkifli Achmad.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dipersidangan, serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Lahat Sumatera Selatan setelah dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri ditempatkan di Brigif 6 Divisi 2 Kostrad sampai dengan tahun 2010, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah tamat ditempatkan di Koramil 408-03/KT ke Kodim 0408/BS Korem 041/Gamas dan pada tahun 2015 mengikuti Susba Ter di Rindam Lahat dan selama berdinis sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi yaitu tahun 1998 sampai 1999 Ops Gom Raksaka Dharma, Ops Pemulihan Keamanan di Ambon, Ops Dharma Nusa tahun 2000 di Aceh, Ops Objek Vital 2003 di Aceh dan Ops Pamantas Papua tahun 2005, sampai kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis Koramil 408-03/KT dan menjabat sebagai Babinsa.

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, Sdr. Agus Hartono pegawai BKSDA Lampung (Saksi-8) pernah ke rumah Sdr. Manaf dengan tujuan menyamar sebagai pembeli Cula Badak namun tidak jadi dikarenakan ketidak sepakatan antara kedua belah pihak dimana Sdr. Manaf berkeinginan transaksi di rumahnya sedangkan Sdr. Agus Hartono minta di luar rumah dalam hal ini wilayah kerja Saksi-8 di BKSDA Kabupaten Liwa.

3. Bahwa benar saat Sdr. Agus Hartono menemui Sdr. Manaf, juga melihat ada Terdakwa dan Sdr. Agus Hartono mengetahui Cula Badak bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Manaf warga Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah Kab Bengkulu dan dalam perkara ini, Terdakwa hanya sebagai rekan dari Sdr. Manaf.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-8 berhubungan dengan Sdr. Din Martin Salim seolah-olah serius mau membeli cula badak milik Sdr. Manaf. Sehingga Sdr. Din Martin memberitahu kepada Sdr. Manaf selaku pemilik cula badak agar mau menjual cula badak tersebut dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Sdr. Manaf menyetujuinya.

5. Bahwa benar dalam proses jual beli cula badak tersebut yang berperan sebagai penjual adalah Sdr. Abdul Kodir karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan dengan pembeli harga jualnya sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tetapi yang diberikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Manaf sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan hal ini hanya diketahui oleh Sdr. Abdul Kodir dan Sdr. Din Martin, sedangkan Terdakwa tidak tahu.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa bersama-sama Sdr. Nova Muslim Edison (Saksi-6), Sdr. Din Martin Salim (Saksi-3), Sdr. Agung Setiawan (Saksi-7), Sdr. Abdul Kodir (Saksi-3) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Warna putih Nopol BD 1175 W berangkat menuju daerah Krui Kec. Pesisir Kab. Pesisir Barat, Propinsi Lampung dengan maksud menjual cula badak milik Saksi-6.

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama rombongannya tiba di Hotel Sempna 5 Krui Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Prop. Lampung kemudian Saksi-3 bersama Saksi-4 turun dari kendaraan menuju lobby Hotel Sempna 5 untuk beristirahat, sedangkan Terdakwa bersama-sama Saksi-6 dan Saksi-7 mencari tempat istirahat di Hotel Selalawa Krui Kec.Pesisir Selatan yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Hotel Sempna 5 Krui.

8. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Cula Badak tersebut kepada Sdr. Agung Setiawan (Saksi-7) agar diantar ke Hotel Sempna 5 karena calon pembelinya akan segera datang, sehingga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah cula badak kepada Saksi-7, kemudian Saksi-7 diantar oleh Saksi-6 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BD 1175 W menuju Hotel Sempna 5, setelah bertemu dengan Saksi-3, Saksi-7 menyerahkan tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi cula badak kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-6 kembali lagi ke Hotel Selalawa sedangkan Saksi-7 tinggal bersama Saksi-3 di Hotel Sempna 5.

9. Bahwa benar sekira pukul 16.20 Wib, saat Terdakwa dan Saksi-6 sedang beristirahat di Hotel Selalawa, tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan (BBTNBBS) dan petugas Polri dari Polda Lampung, Kemudian dibawa ke Kantor Kehutanan/Kantor BBTNBBBS Kabupaten Tenggamus, Terdakwa melihat sudah ada Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-4 sedang memegang 1 (satu) buah cula badak dengan ukuran 10 cm dan difoto oleh beberapa orang petugas dari Kantor BBTNBBBS Kab.Tanggamus.

10. Bahwa benar penangkapan terhadap transaksi cula badak tersebut memang sengaja dijabak oleh Saksi-8 (Sdr. Hartono) selaku pegawai BKSDA Liwa agar cula badak tersebut bisa dibawa ke wilayah Lampung agar mudah ditangkap.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau cula badak adalah merupakan barang yang dilarang karena termasuk bagian dari satwa langka yang dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai pidananya majelis tidak sependapat dan majelis akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama"

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Lahat Sumatera Selatan setelah dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri ditempatkan di Brigif 6 Divisi 2 Kostrad sampai dengan tahun 2010, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah tamat ditempatkan di Koramil 408-03/KT ke Kodim 0408/BS Korem 041/Gamas dan pada tahun 2015 mengikuti Susba Ter di Rindam Lahat dan selama berdinis sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi yaitu tahun 1998 sampai 1999 Ops Gom Raksaka Dharma, Ops Pemulihan Keamanan di Ambon, Ops Dharma Nusa tahun 2000 di Aceh, Ops Objek Vital 2003 di Aceh dan Ops Pantas Papua tahun 2005, sampai kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis Koramil 408-03/KT dan menjabat sebagai Babinsa.

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Yang dimaksud dengan memperniagakan berarti memperdagangkan atau juga berarti memperjualbelikan.

Yang dimaksud menyimpan adalah menguasai barang yang dilarang dan disembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain, sedangkan yang dimaksud memiliki berarti menguasai barang tersebut.

Yang dimaksud bagian-bagian lain satwa yang dilindungi Pasal 1 butir 5 yaitu: “ adalah.. “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup didarat maupun diair.

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah yang diberikan kepada satwa tersebut umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahan yaitu

- a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis. :
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c. Jarang, populasinya berkurang.

Yang dimaksud dengan bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi adalah seluruh organ dan bagian dari tubuh satwa tersebut termasuk diantaranya cula, tanduk, kulit, bulu dan bagian lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, Sdr. Agus Hartono pegawai BKSDA Lampung (Saksi-8) pernah ke rumah Sdr. Manaf dengan tujuan menyamar sebagai pembeli Cula Badak namun tidak jadi dikarenakan ketidak sepakatan antara kedua belah pihak dimana Sdr. Manap berkeinginan transaksi di rumahnya sedangkan Sdr. Agus Hartono minta di luar rumah dalam hal ini wilayah kerja Saksi-8 di BKSDA Kabupaten Liwa.
2. Bahwa benar saat Sdr. Agus Hartono menemui Sdr. Manaf, juga melihat ada Terdakwa dan Sdr. Agus Hartono mengetahui Cula Badak bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Manap warga Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah Kab Bengkulu dan dalam perkara ini, Terdakwa hanya sebagai rekan dari Sdr. Manaf.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-8 berhubungan dengan Sdr. Din Martin Salim seolah-olah serius mau membeli cula badak milik Sdr. Manaf. Sehingga Sdr. Din Martin memberitahu kepada Sdr. Manaf selaku pemilik cula badak agar mau menjual cula badak tersebut dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Sdr. Manaf menyetujuinya.
4. Bahwa benar dalam proses jual beli cula badak tersebut yang berperan sebagai penjual adalah Sdr. Abdul Kodir karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan dengan pembeli harga jualnya sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tetapi yang diberikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Manaf sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan hal ini hanya diketahui oleh Sdr. Abdul Kodir dan Sdr. Din Martin, sedangkan Terdakwa tidak tahu.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa bersama-sama Sdr. Nova Muslim Edison (Saksi-6), Sdr. Din Martin Salim (Saksi-3), Sdr. Agung Setiawan (Saksi-7), Sdr. Abdul Kodir (Saksi-3 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Warna putih Nopol BD 1175 W berangkat menuju daerah Krui Kec. Pesisir Kab. Pesisir Barat, Propinsi Lampung dengan maksud menjual cula badak milik Saksi-6.
6. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama rombongannya tiba di Hotel Sempana 5 Krui Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Prop. Lampung kemudian Saksi-3 bersama Saksi-4 turun dari kendaraan menuju lobby Hotel Sempana 5 untuk beristirahat, sedangkan Terdakwa bersama-sama Saksi-6 dan Saksi-7 mencari tempat istirahat di

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Hak.Selalawa.Kg.Kec.Pesisir Selatan yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Hotel Sempana 5 Krui.

7. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Cula Badak tersebut kepada Sdr. Agung Setiawan (Saksi-7) agar diantar ke Hotel Sempana 5 karena calon pembelinya akan segera datang, sehingga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah cula badak kepada Saksi-7, kemudian Saksi-7 diantar oleh Saksi-6 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BD 1175 W menuju Hotel Sempana 5, setelah bertemu dengan Saksi-3, Saksi-7 menyerahkan tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi cula badak kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-6 kembali lagi ke Hotel Selalawa sedangkan Saksi-7 tinggal bersama Saksi-3 di Hotel Sempana 5.

8. Bahwa benar sekira pukul 16.20 Wib, saat Terdakwa dan Saksi-6 sedang beristirahat di Hotel Selalawa, tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan (BBTNBBS) dan petugas Polri dari Polda Lampung, kemudian dibawa ke Kantor Kehutanan/Kantor BBTNBBBS Kabupaten Tenggamus, Terdakwa melihat sudah ada Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-4 sedang memegang 1 (satu) buah cula badak dengan ukuran 10 cm dan difoto oleh beberapa orang petugas dari Kantor BBTNBBBS Kab.Tenggamus.

9. Bahwa benar penangkapan terhadap transaksi cula badak tersebut memang sengaja dijawab oleh Saksi-8 (Sdr. Hartono) selaku pegawai BKSDA Liwa agar cula badak tersebut bisa dibawa ke wilayah Lampung agar mudah ditangkap.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau cula badak adalah merupakan barang yang dilarang karena termasuk bagian dari satwa langka yang dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Memporniagakan, menyimpan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Secara bersama-sama "

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu sebagai pelaku dari perbuatan pidana tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pidana tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan objek yang sama.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, Sdr. Agus Hartono pegawai BKSDA Lampung (Saksi-8) pernah ke rumah Sdr. Manaf dengan tujuan menyamar sebagai pembeli Cula Badak namun tidak jadi dikarenakan ketidak sepakatan antara kedua belah pihak dimana Sdr. Manaf berkeinginan transaksi di rumahnya sedangkan Sdr. Agus Hartono minta di luar rumah dalam hal ini wilayah kerja Saksi-8 di BKSDA Kabupaten Liwa.

2. Bahwa benar saat Sdr. Agus Hartono menemui Sdr. Manaf, juga melihat ada Terdakwa dan Sdr. Agus Hartono mengetahui Cula Badak bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Manaf warga Tanjung Iman

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id
putusan.Keputusan Mahkamah Agung
sebagai rekan dari Sdr. Manaf.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-8 berhubungan dengan Sdr. Din Martin Salim seolah-olah serius mau membeli cula badak milik Sdr. Manaf. Sehingga Sdr. Din Martin memberitahu kepada Sdr. Manaf selaku pemilik cula badak agar mau menjual cula badak tersebut dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Sdr. Manaf menyetujuinya.

4. Bahwa benar dalam proses jual beli cula badak tersebut yang berperan sebagai penjual adalah Sdr. Abdul Kodir karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan dengan pembeli harga jualnya sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tetapi yang diberikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Manaf sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan hal ini hanya diketahui oleh Sdr. Abdul Kodir dan Sdr. Din Martin, sedangkan Terdakwa tidak tahu.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa bersama-sama Sdr. Nova Muslim Edison (Saksi-6), Sdr. Din Martin Salim (Saksi-3), Sdr. Agung Setiawan (Saksi-7), Sdr. Abdul Kodir (Saksi-3 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Warna putih Nopol BD 1175 W berangkat menuju daerah Krui Kec. Pesisir Kab. Pesisir Barat, Propinsi Lampung dengan maksud menjual cula badak milik Saksi-6.

6. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama rombongannya tiba di Hotel Sempana 5 Krui Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Prop. Lampung kemudian Saksi-3 bersama Saksi-4 turun dari kendaraan menuju lobby Hotel Sempana 5 untuk beristirahat, sedangkan Terdakwa bersama-sama Saksi-6 dan Saksi-7 mencari tempat istirahat di Hotel Selalawa Krui Kec. Pesisir Selatan yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Hotel Sempana 5 Krui.

7. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Cula Badak tersebut kepada Sdr. Agung Setiawan (Saksi-7) agar diantar ke Hotel Sempana 5 karena calon pembelinya akan segera datang, sehingga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah cula badak kepada Saksi-7, kemudian Saksi-7 diantar oleh Saksi-6 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BD 1175 W menuju Hotel Sempana 5, setelah bertemu dengan Saksi-3, Saksi-7 menyerahkan tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi cula badak kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-6 kembali lagi ke Hotel Selalawa sedangkan Saksi-7 tinggal bersama Saksi-3 di Hotel Sempana 5.

8. Bahwa benar sekira pukul 16.20 Wib, saat Terdakwa dan Saksi-6 sedang beristirahat di Hotel Selalawa, tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan (BBTNBBS) dan petugas Polri dari Polda Lampung, kemudian dibawa ke Kantor Kehutanan/Kantor BBTNBBBS Kabupaten Tenggamas, Terdakwa melihat sudah ada Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-4 sedang memegang 1 (satu) buah cula badak dengan ukuran 10 cm dan difoto oleh beberapa orang petugas dari Kantor BBTNBBBS Kab. Tenggamas.

9. Bahwa benar antara Terdakwa dengan pelaku lain ada kerjasama dan tujuan yang sama yaitu menjual cula badak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama Memporniagakan, menyimpan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 40 ayat(2) jo Pasal 21 ayat(2) huruf d Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa melakukan tindak pidana tersebut karena terpedaya dengan mendapatkan uang secara mudah, padahal hal tersebut tidak mungkin terjadi.
2. Terdakwa sebagai anggota TNI dan sebagai Babinsa harusnya sudah bisa memperkirakan akibat hukum dari perdagangan bagian satwa liar, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya Kodim 0408/Bengkulu Selatan.
4. Tindakan tersebut terjadi karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah padahal logikanya tidak mungkin cula badak yang beratnya 2 Ons harganya mencapai 4 Milyart.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun hukuman disiplin.
- Terdakwa belum menikmati hasil karena transaksi jual beli cula tidak mungkin terjadi karena merupakan jebakan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, menurut Majelis Hakim Terdakwa perlu dijatuhkan pidana bersyarat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terpedaya dengan jebakan dari Sdr. Agus Hartono (Saksi-8) yang telah menjebak pemilik cula badak seolah-olah akan dibeli Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) padahal hal tersebut suatu upaya agar pemilik cula badak membawa barangnya ke tempat wilayah dari Saksi-8 dan tidak mungkin terjadi jual beli.
- Terdakwa belum pernah dipidana dan telah dua kali melaksanakan tugas operasi.
- Dengan diberikan pidana bersyarat tenaga Terdakwa masih dapat digunakan oleh kesatuannya dan kepastian hukum telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sedangkan Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara, oleh karena itu menurut Majelis Hakim waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terdakwa menjalani pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

1) 1(satu) lembar Laporan Pemeriksaan DNA Nomor:095/EIF/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018.

2) 1(satu) lembar Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Liwa Nomor :098/Pen.Pid/2018/PN Liwa tanggal 18 Desember 2018.

3) 1(satu) lembar foto 1(satu) buah Cula Badak dengan panjang lebih kurang 10 cm dan berat lebih kurang 200 Gram.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dari awal merupakan kelengkapan berkas dan tidak dipergunakan untuk perkara lain oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang : 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BD 1175 W beserta 1(satu) lembar STNK Nomor :0100637 a.n Zulkifli Achmad.

Bahwa oleh karena barang tersebut telah digunakan untuk pembuktian dan tidak digunakan untuk perkara lain oleh karena itu dikembalikan kepada pemilik yaitu Sdr. Zulkifli Achmad.

Mengingat : Pasal 40 ayat(2) jo Pasal 21 ayat(2) huruf d Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, jo 14 a KUHP jo pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mustafa Sertu NRP.319600059570574, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama Memperniagakan, menyimpan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan Perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Denda: Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1(satu) lembar Laporan Pemeriksaan DNA Nomor:095/EIF/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018.

2) 1(satu) lembar Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Liwa Nomor :098/Pen.Pid/2018/PN Liwa tanggal 18 Desember 2018.

3) 1(satu) lembar foto 1(satu) buah Cula Badak dengan panjang lebih kurang 10 cm dan berat lebih kurang 200 Gram.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BD 1175 W beserta 1(satu) lembar STNK Nomor :0100637 a.n Zulkifli Achmad.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Zulkifli Achmad.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditentukan dan diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H. Kolonel Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk NRP 627529 dan Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP.11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, Mayor Chk NRP 11040007970479, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Warsono, S.H.
Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota - I

ttd

Muhamad Khazim, S.H.,
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota - II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP.11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor : 39-K/PM I-04/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)